



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 71

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian perlindungan yang paripurna bagi seluruh Pekerja dan Pemberi Kerja yang ada di Kota Depok, diantaranya Pemberi Kerja beserta Pekerja Penerima Upah, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, Proyek beserta Pekerja Jasa Konstruksi dan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Depok;
- e. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu dilakukan penyempurnaan dan penetapan kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota Adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Depok yang selanjutnya disebut Disnaker Kota Depok adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketenagakerjaan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menangani proses permohonan dan perpanjangan izin usaha.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

15. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan sangat minim yang hanya mampu memenuhi kebutuhan harian sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha untuk membantu pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
21. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa pada proyek perencanaan pekerjaan konstruksi, proyek pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan proyek pengawasan pekerjaan konstruksi.

22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
23. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
24. Pekerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
25. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.
26. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
27. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
28. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
29. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu yang selanjutnya disebut Sanksi Administratif TMP2T adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah :

- a. mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya;

- b. menuju *Universal Coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Depok;
- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di Kota Depok.

BAB III

RUANG LINGKUP KEPESERTAAN

Pasal 5

Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Program Jaminan Kematian (JKM);
- c. Program Jaminan Hari Tua (JHT); dan
- d. Program Jaminan Pensiun (JP).

Pasal 6

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok.

Pasal 7

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. peserta Penerima Upah (PU);
- b. peserta Bukan Penerima Upah (BPU);
- c. peserta Jasa Konstruksi (Jakon); dan
- d. peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pasal 8

Peserta Penerima Upah (PU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. pemberi kerja selain penyelenggara Negara (berbadan hukum);
- b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;
- c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

Pasal 9

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 10

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Honorer yang membantu Instansi Pemerintahan Daerah Kota Depok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya yang bekerja pada:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Kementerian Agama;
- d. Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan KPU;
- e. Penyelenggara sensus atau survei yang dilaksanakan oleh BPS;
- f. Lembaga Pemerintah lainnya.

Pasal 11

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan milik perseorangan dan non perseorangan baik badan hukum maupun non badan hukum.

Pasal 12

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut yang meliputi;

- a. pemberi kerja bukan/tidak berbadan hukum;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk diantaranya; wiraswasta, guru private/pribadi, pedagang, supir, pengemudi angkutan umum, pembantu rumah tangga, petani, peternak, nelayan dan pekerja informal lainnya;
- c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 13

Peserta Jasa Konstruksi (Jakon) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. pekerja harian lepas;
- b. pekerja borongan; dan
- c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 14

Peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk dalam peraturan ini adalah Pekerja Migran Indonesia Perseorangan/Mandiri yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.

BAB IV

PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di wilayah Kota Depok wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Setiap pemberi kerja, dan pekerja yang membutuhkan pelayanan publik, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Kepesertaan Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja melaporkan data Pekerjaannya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaannya yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan atau pelaporan Upah yang tidak sebenarnya, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap Pekerja, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Kepesertaan Non ASN

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran, melakukan pendaftaran dan membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Honor dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dengan memberikan data Pekerjaanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 19

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (3) Pendaftaran secara sendiri-sendiri dilakukan melalui Kantor Cabang atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Bagian Kelima
Kepesertaan Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencantumkan nama, jumlah dan alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
- (3) Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja/buruh maka Pemberi Kerja Konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila terjadi risiko terhadap pekerja/buruh setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak-hak pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib memberikan daftar harga satuan upah pekerja berdasarkan kelompok pekerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, data upah dari masing-masing pekerja, dan copy Surat Perintah Kerja.
- (2) Daftar harga satuan upah pekerja, data upah dari masing-masing pekerja, dan copy Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan JKK.

Bagian Keenam
Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 23

(1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program:

a. JKK; dan

b. JKM.

Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran

(2) Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.

Program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud

(3) pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24

(1) Jangka waktu perlindungan sebelum bekerja paling lama 5 (lima) bulan.

(2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran perlindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran.

(3) Jangka waktu perlindungan selama bekerja paling lama 25 (dua puluh lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di Negara tujuan penempatan; dan

b. paling lama 1 (satu) bulan pada saat persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan.

(4) Pekerja Migran Indonesia perseorangan mendapatkan tambahan perlindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara tujuan penempatan, dalam bentuk manfaat program JKM.

- (5) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia perseorangan belum berangkat ke negara tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segala risiko menjadi tanggung jawab Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
- (6) Jangka waktu perlindungan setelah bekerja paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 25

- (1) Pada saat berakhir perjanjian kerja di negara tujuan penempatan dan kembali ke Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dapat melanjutkan kepesertaan dalam program jaminan sosial. Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti status pekerja saat berada di Indonesia sebagai:
 - a. Peserta penerima upah; atau
 - b. Peserta bukan penerima upah.Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan
- (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran Pekerja Migran Indonesia dalam program BPJS Ketenagakerjaan, diatur dalam perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketujuh

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terkait

Perizinan

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan atau perpanjangan izin di bidang usaha dan/atau perizinan lain yang ditentukan kepada Pemerintah Kota melalui DPMPTSP Kota Depok, wajib melampirkan bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok berupa sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

BAB V
PERHITUNGAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 28

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan membayarkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayarkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap bulan, paling lambat akhir bulan dari bulan Iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.
- (4) Apabila akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kota Depok menganggarkan dan memungut iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Honorar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi Peserta penerima Upah adalah Upah sebulan.
Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (2) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan, dengan paling sedikit pelaporan upah sesuai dengan UMK Kota Depok yang berlaku.

- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 31

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 32

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 33

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 34

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Pasal 35

- (1) BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas paling tinggi Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto.

Pasal 36

- (1) Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja.

- (2) Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran Iuran bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 37

- (1) Iuran JKK bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar 1% didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (3) Iuran JHT bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar 2% didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta.
- (4) Besarnya Iuran JKK dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.

Bagian Ketiga

Iuran Peserta Jasa Konstruksi

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. Tahap kedua sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;

- c. Tahap ketiga sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar lunas paling lambat sebelum tahap pekerjaan Konstruksi berakhir.

Pasal 39

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni selisih dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah nilai tersebut dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 42

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Keempat
Iuran Pekerja Migran Indonesia

Pasal 43

- (1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelaksana Penempatan dilakukan secara bertahap, sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- a. iuran perlindungan sebelum bekerja dibayarkan sebesar Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. iuran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja, dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan sebesar Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon

- (2) Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan secara sekaligus sebesar Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pembayaran iuran program JHT dilakukan pada saat

- (3) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mengikuti program JHT.

Dalam hal iuran program JHT sebagaimana dimaksud

- (4) pada ayat (3) dibayarkan dengan mata uang asing, besaran iuran ekuivalen dengan nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Dalam hal iuran program JKK, JKM, dan JHT

- (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah dibayar, BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan bukti pembayaran iuran.

Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada

- (6) ayat (5) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

- (7) Rincian besarnya iuran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 44

- (1) Perpanjangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi paspor;
 - b. perjanjian kerja; dan
 - c. kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran perpanjangan kepesertaan dilakukan sesuai jangka waktu perjanjian kerja.
- (4) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan perpanjangan kepesertaan dapat dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 46

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implant;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medis;
 13. perawatan dirumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan kerumah sakit dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - a. pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - 2) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - 3) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah;
 - b. STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
3. santunan Cacat meliputi;
 - a. Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x Upah sebulan;
 - b. Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x Upah sebulan;
 - c. Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x Upah sebulan;
4. santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
5. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit kerja sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah)

7. rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
8. penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b. pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c. pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;

- d. pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- e. beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Pasal 47

Hak peserta dan/atau pemberi kerja untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit kerja didiagnosis,

Pasal 48

Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka apabila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 49

- (1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b;
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, maka Pemberi Kerja wajib membayar kekurangannya.

Bagian Kedua

Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 50

- (1) Manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;

- b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta; dan
- c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta.
- d. beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1. pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - 2. pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3. pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 4. pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
 - 5. beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Dalam hal peserta tidak ada ahli waris, biaya (2) pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.

- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.

Bagian Ketiga

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 51

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan kepada Peserta apabila:
 - a. peserta mencapai usia pensiun;
 - b. peserta berhenti bekerja;
 - c. peserta mengalami cacat total tetap; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- (3) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (4) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito *counter rate* bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya.
- (6) Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

Bagian Keempat
Manfaat Jaminan Pensiun (JP)

Pasal 52

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Pasal 53

Manfaat Pensiun berupa:

- a. pensiun hari tua;
- b. pensiun cacat;
- c. pensiun Janda atau Duda;
- d. pensiun Anak; atau
- e. pensiun Orang Tua.

Pasal 54

- (1) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (2) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (3) Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.

Pasal 55

- (1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (2) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (3) Seluruh akumulasi Iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 56

Tata cara pemberian santunan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT dan JP) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- (2) Setiap orang, pekerja dan pemberi kerja yang tidak dapat melengkapi bukti kepesertaan jaminan ketenagakerjaan dikenai Sanksi Administratif TMP2T.

- (3) Sanksi Administratif TMP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif TMP2T, juga dapat dilakukan oleh unit pelayanan publik daerah, dalam hal ini DPMPTSP berdasarkan Surat Permohonan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. surat teguran yang telah diterbitkan BPJS;
 - b. penetapan denda atas keterlambatan pendaftaran/pembayaran iuran.
- (6) Dalam hal DPMPTSP memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pencabutan Sanksi Administratif

Pasal 58

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja/Pekerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP atas permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Disnaker Kota Depok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN ANUGERAH PARITRANA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha mendukung pelaksanaan Penghargaan Anugerah Paritrana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan penilaian dan seleksi Anugerah Paritrana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana untuk melakukan persiapan, penilaian dan seleksi Anugerah Paritrana di tingkat Kota Depok.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 71

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005